



Pengaturan Cuti Notaris dalam Keadaan Mendesak yang Hanya Dapat Dilakukan Keluarga Sedarah Garis Lurus Notaris

Prianggieta Ayuni¹, I Made Subawa²

¹Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Udayana,

E-mail: prianggietaayuni@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: made_subawa@unud.ac.id

Info Artikel

Masuk: 8 April 2024

Diterima: 29 September 2024

Terbit: 30 September 2024

Keywords:

Cuti; Notaris; Mendesak.

Kata kunci:

Leave; Notary; Urgent.

Corresponding Author :

Prianggieta Ayuni, E-mail :
prianggietaayuni@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to explore and analyze the issue of notary leave in urgent situations, which, according to current regulations, can only be fulfilled by family members directly related to the Notary by blood. The study employs normative legal research to investigate the topic. Notary leave in urgent circumstances is regulated under Article 28 of the UUJN (Indonesian Notary Law), but the interpretation of the term "urgent circumstances" in the article's phrasing is unclear and open to multiple interpretations. Using a systematic interpretation, an urgent situation under Article 28 UUJN can be understood as instances when a notary is unable to apply for leave due to education, training, work visits outside the region or country, illness, pilgrimage, or similar reasons. If the notary is in an urgent situation but lacks a spouse or direct bloodline family member to take over, their absence may result in administrative consequences. In such cases, a notary who is unable to delegate their duties due to not having a legally competent family member will face difficulty submitting a leave request to the Regional Supervisory Council. Failure to submit this request is considered a violation of the UUJN, as the notary will be seen as neglecting their responsibilities. As a result, notaries who fail to apply for leave, as outlined in Articles 27 and 28 of the UUJN, may face temporary suspension, particularly if they breach their professional obligations, the UUJN rules, or the notary code of ethics.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah guna memberikan pengetahuan dan guna mengkaji serta menganalisa permasalahan mengenai pengajuan permohonan cuti kepada Majelis Pengawas Daerah oleh Notaris dalam keadaan mendesak. Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Pengaturan cuti bagi Notaris di Indonesia di atur pada UUJN. Setiap Notaris memiliki hak untuk cuti, hak Cuti sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 25 UUJN. dapat diambil setelah Notaris menjalankan jabatannya selama 2 (dua) tahun. selama menjalankan cuti Notaris wajib mengusulkan Notaris pengganti. Kemudian, Pasal 26 menentukan selama menjalankan jabatannya, Notaris berhak mengambil cuti, yang dapat diambil setelah menjalankan tugas

DOI:

10.24843/JMHU.2024.v13.i0
3.p07.

jabatannya selama 2 (dua) tahun. Jumlah keseluruhan cuti diambil Notaris tidak lebih dari 12 (dua belas) tahun. Sesuai dengan karakter jabatan Notaris yaitu harus berkesinambungan selama Notaris masih dalam masa jabatannya, maka Notaris yang bersangkutan wajib menunjuk Notaris pengganti. Kriteria keadaan mendesak dalam pengaturan hak cuti bagi seorang Notaris yakni terdapat pada pasal 28 UUJN menyebutkan bahwa dalam keadaan mendesak, suami/istri atau garis lurus dari Notaris dapat mengajukan permohonan Cuti kepada Majelis Pengawas. Penjelasan keadaan mendesak disini bahwa apabila seorang Notaris tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan permohonan cuti karena berhalangan sementara, berhalangan sementara apabila dilihat dalam UUJN tidak dijelaskan secara rinci bahkan dalam aturan pelaksanaannya juga tidak menjelaskan terkait dengan keadaan mendesak ini.

1. Pendahuluan

Kedudukan Notaris menjadi semakin penting di masa sekarang ini. Kedudukan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, hal ini mengandung makna yaitu mereka yang menjalankan tugas jabatan dapat dipercaya dan karena kedudukan Notaris sebagai jabatan kepercayaan sehingga jabatan Notaris sebagai jabatan kepercayaan dan orang yang menjalankan tugas jabatan juga dapat dipercaya yang keduanya saling menunjang.¹

Notaris merupakan pejabat umum, Pejabat Umum didefinisikan sebagai seseorang yang pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh Pemerintah dan diberikan kewenangan serta kewajiban dalam pelayanan publik khususnya mengenai hal tertentu, karena ikut serta dalam pelaksanaan kekuasaan dari Pemerintah.² Notaris merupakan seorang Pejabat umum yang mempunyai kewenangan dalam membuat suatu Akta Autentik, selama ia tidak ditunjuk oleh pejabat lain oleh Undang-Undang yang memberikan kewenangan lain pada Pejabat tersebut.³ Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya haruslah berpedoman pada peraturan perundang-undangan, kode etik, dan moral karena apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris akan sangat merugikan para pihak. Dalam praktik ditemukan, jika ada akta Notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak ketiga lainnya, maka sering pula Notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan atau kondisi palsu ke dalam akta Notaris.

Notaris sebagai pejabat umum memiliki peran sentral dalam proses penegakkan hukum di Indonesia, yang mana peran Notaris cukup besar. Notaris merupakan komunitas ilmiah yang secara sosiologis, ekonomis, politis, serta psikologis berada dalam kedudukan yang relatif lebih tinggi diantara masyarakat pada umumnya. Jabatan

¹ Habib Adjie, *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris Dan PPAT* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014).

² Henry Lbn Toruan Donald, "Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris Dan Majelis Kehormatan Notaris," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 3 (2020): 435-458. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.435-458>.

³ *Ibid.*

Notaris muncul kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai suatu keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.⁴

Notaris selama menjalankan jabatannya diberikan hak cuti. Hak cuti tersebut disebutkan dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) yang isinya bahwa Notaris dapat mengambil cuti setelah menjalankan jabatannya selama 2 (dua) tahun. Jumlah keseluruhan cuti yang diambil Notaris tidak lebih dari 12 (dua belas) tahun. Kemudian dalam pasal 28 menyebutkan bahwa:

“Dalam keadaan mendesak, suami/istri atau garis lurus dari Notaris dapat mengajukan permohonan Cuti kepada Majelis Pengawas.”

Pengajuan cuti dalam keadaan mendesak dapat diperoleh apabila dengan suatu alasan yang benar. Mengenai Kriteria Khusus untuk pengajuan cuti dalam keadaan mendesak ini tidak diatur lebih jelas dalam UUJN, sehingga alasan apapun yang diajukan oleh Notaris baginya adalah keadaan mendesak. Pengajuan cuti Notaris dalam keadaan mendesak ini tergantung dari Majelis Pengawas Daerah masing-masing yang memiliki tugas salah satunya yaitu untuk melakukan pengawasan dan juga penilaian terhadap pengajuan cuti Notaris dalam keadaan mendesak. Sesuai dengan karakter dari Jabatan Notaris yang harus berkesinambungan selama masih dalam masa jabatannya, maka Notaris yang bersangkutan wajib untuk menunjuk Notaris Pengganti dan harus menentukan jangka waktu untuk masa cutinya.⁵ Menurut UUJN, Notaris Pengganti merupakan seorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan Notaris yang meninggal dunia, diberhentikan, atau diberhentikan sementara.

Makna frase “keadaan mendesak” pada Pasal 28 UUJN meski telah dijelaskan pada penjelasan UUJN, namun tetap tidak menjelaskan dengan kongkrit dan pasti mengenai apa yang dimaksud frase “keadaan mendesak”. Hal-hal apa saja yang dimaksud mendesak pada Pasal 28 UUJN agar terciptanya suatu kepastian hukum. Terjadi norma kabur atau ketidakjelasan rumusan norma pada Pasal 28 UUJN yang dapat menyebabkan kesalahan interpretasi dalam penegakan hukum oleh Majelis Pengawas Daerah dalam menegakkan aturan terkait cuti secara umum dan apa yang ditentukan pada Pasal 28 UUJN secara khusus. Atas ketidakjelasan norma tersebut akan mengakibatkan Majelis Pengawas Daerah akan subjektif memaknai frase “keadaan mendesak” tersebut. Apakah yang dimaksud dengan keadaan mendesak hanya pada saat sakit atau karena berhalangan sementara, seperti diangkat sebagai legislator, menjalankan haji atau umroh, sehingga perlu adanya tolak ukur dan juga kepastian hukum agar tidak terjadinya ketidakjelasan, maka dari hal tersebut perlu adanya penjelasan lebih dalam terkait dengan kriteria “keadaan mendesak” dalam pengaturan hak cuti bagi seorang notaris, serta bagaimana prosedur Pengaturan Hak Cuti bagi Notaris dalam suatu Keadaan Mendesak.

⁴ Sulistiyono, “Pelaksanaan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris Oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia Di Kabupaten Tangerang,” *Notarius* 1, no. 1 (2009): 75–100, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nts.v1i1.1127>.

⁵ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris* (Bandung: Rafika Aditama, 2018). h. 18

Selain hal tersebut memiliki isu hukum lainnya. Pasal 28 UUJN ini sangatlah diskriminatif terhadap Notaris yang tidak memiliki suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus dari Notaris itu sendiri atau bahkan memiliki keluarga sedarah namun tidak cakap hukum dalam melakukan tindakan hukum dalam hal ini adalah mengajukan permohonan cuti. Guna mewujudkan pengaturan yang berkeadilan dan kesetaraan dihadapan hukum atau *equality before the law*, seyogyanya harus diatur di dalam hukum positif terhadap kekosongan norma apabila ada Notaris yang tidak memiliki suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus dari Notaris itu sendiri agar diberikan peluang secara normatif untuk tetap dapat mengajukan permohonan cuti kepada Majelis Pengawas apabila terjadi kondisi yang mendesak. Untuk menyelesaikan permasalahan hukum norma kosong tersebut dapat digunakan Teori Legislasi untuk menyelesaikan permasalahan hukum tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas relevan untuk diangkat dalam penelitian berbentuk jurnal ilmiah dengan judul **“PENGATURAN CUTI NOTARIS DALAM KEADAAN MENDESAK YANG HANYA DAPAT DILAKUKAN KELUARGA SEDARAH GARIS LURUS NOTARIS”**

Penelitian jurnal ilmiah ini menggunakan *State of art* untuk mengetahui hasil penelitian terakhir terkait dengan topik penelitian atau permasalahan yang ada. Pada penelitian ini digunakan hasil penelitian terakhir terkait topik cuti Notaris dengan hasil penelitian sebagai berikut: Jurnal yang ditulis oleh Astra Vigo Putra dkk. yang dipublikasikan pada Jurnal Recital Review Volume 5 Nomor 1 Tahun 2023 dengan judul “Kedudukan Notaris Yang Mengambil Cuti Karena Diangkat Menjadi Anggota Legislatif” dengan hasil penelitian bahwa Notaris wajib mengajukan cuti, dan menunjuk Notaris pengganti seperti yang disebutkan dalam Pasal 11 ayat (1-3) UUJN apabila Notaris terpilih menjadi anggota Legislatif. Karena berdasarkan Pasal 17 huruf d UUJN Notaris di larang rangkap jabatan menjadi pejabat negara. Mengenai permohonan cuti karena diangkat menjadi Pejabat Negara harus sudah diterima MPP dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal keputusan sebagai Pejabat Negara ditetapkan. Sebelum Notaris mengajukan permohonan cuti, mekanisme dalam pengajuan cuti Notaris yang perlu dilakukan terlebih dahulu ialah mengajukan permohonan sertifikat Cuti kepada Direktorat Jendral AHU Online. Permohonan cuti sudah harus diterima oleh Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, atau Majelis Pengawas Pusat dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum cuti dilaksanakan, kecuali ada alasan lain yang sah.⁶

Kemudian, Jurnal yang ditulis oleh Krisdiana yang dipublikasikan pada Jurnal Impresi Indonesia Volume 1 Nomor 10 Tahun 2022 dengan judul “Kriteria Keadaan Mendesak Dalam Pengaturan Hak Cuti Bagi Seorang Notaris”. Hasil penelitiannya adalah Notaris sebagai pejabat umum pembuat akta autentik diberikan waktu istirahat atau hak cuti. Hak cuti ini dapat diambil setelah Notaris menjalankan jabatannya selama 2 (dua) tahun. Notaris yang akan mengajukan permohonan cuti, Notaris wajib menunjuk seorang Notaris Pengganti dimana nantinya peran Notaris Pengganti yaitu menggantikan tanggungjawab Notaris yang digantikan tersebut selama masa cuti berlangsung. Apabila Notaris akan menggunakan Hak Cutinya, maka Notaris tersebut harus mengajukan Permohonan Cuti Notaris kepada Pejabat yang berwenang seperti kepada

⁶ Astra Vigo Putra, Elita Rahmi, and Firdaus Abu Bakar, “Kedudukan Notaris Yang Mengambil Cuti Karena Diangkat Menjadi Anggota Legislatif,” *Jurnal Recital Review* 5, no. 1 (2023): 63–93, <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/rr.v5i1.19105>.

Majelis pengawas daerah apabila dalam hal jangka waktu cuti tidak lebih dari 6 (enam) bulan, kepada Majelis pengawas wilayah apabila dalam hal jangka waktu cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun, atau kepada Majelis pengawas pusat, dalam jangka waktu cuti lebih dari 1 (satu) tahun.⁷

Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang telah dijabarkan, maka dapat diambil 2 (dua) rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan cuti Notaris dalam keadaan mendesak?
2. Bagaimana kriteria keadaan mendesak dalam pengaturan hak cuti bagi seorang Notaris?

Tujuan penelitian ini adalah guna memberikan pengetahuan dan guna mengkaji serta menganalisa permasalahan mengenai pengaturan cuti Notaris dalam keadaan mendesak yang hanya dapat dilakukan keluarga sedarah garis lurus Notaris.

2. Metode Penelitian

Penulisan jurnal ini dilakukan dengan menggunakan penelitian Hukum Normatif yang dimana penelitian Normatif mengkaji aturan perundangan yang berlaku yang memiliki kaitan terhadap bahasan dalam tulisan ini dengan tetap memperhatikan hirarki dari aturan itu sendiri.⁸ Metode pendekatan yang dipergunakan yakni pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁹ Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Kemudian, Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yakni pendekatan dengan menggunakan konstruksi konsep hukum.¹⁰

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Cuti Notaris Dalam Keadaan Mendesak

Sebagai Pejabat Umum Notaris memiliki peranan sentral dalam menegakkan hukum di Indonesia, Notaris sebagai suatu jabatan yang karna jabatan tersebut telah membentuk suatu organisai berarti Notaris merupakan suatu komunitas ilmiah yang secara

⁷ Krisdiana, "Kriteria Keadaan Mendesak Dalam Pengaturan Hak Cuti Bagi Seorang Notaris," *Jurnal Impresi Indonesia (JII)* 1, no. 10 (2022): 1-7, <https://doi.org/https://doi.org/10.58344/jii.v1i10.539>.

⁸ Chintya Agnisya Putri and Farris Nur Sanjaya, "Efektivitas Pengecekan Sertifikat Terhadap Pencegahan Sengketa Tanah Dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah," *Jurnal Akta* 5, no. 1 (2018): 267-274, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30659/akta.v5i1.2611>.

⁹ I Gusti Ngurah Bagus Pramana and Gde Made Swardhana, "Perlindungan Hukum Atas Kriminalisasi Terhadap Notaris Karena Terjadinya Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah," *Acta Comitatus* 5, no. 3 (2020): 514-525, <https://doi.org/10.24843/ac.2020.v05.i03.p07>.

¹⁰ Dwi Pusparini and Gede Made Swardhana, "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Jurnal Perempuan Berspektif Kesetaraan Gender," *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 1 (2021): 187-199, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i01>.

sosiologis, ekonomis, politis serta psikologis berada dalam stratifikasi yang relative lebih tinggi di antara masyarakat pada umumnya.¹¹

Notaris sebagai pejabat umum artinya Negara telah memberikan kepercayaan kepada seorang Notaris tersebut untuk menjalankan tugas Negara dalam bidang hukum perdata, yaitu pembuatan akta yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan seorang Notaris juga telah menjadi salah satu pejabat Negara yang diberikan kepercayaan penuh oleh semua pihak yang telah atau menggunakan jasanya. Dengan kewenangan yang sedemikian besar maka seorang Notaris dalam pelaksanaan jabatannya diatur oleh Undang-Undang dan peraturan yang terkait serta diawasi sebagaimana ketentuan Perundang-Undangan yang mengatur.¹²

Selama menjalankan jabatannya, Notaris berhak mengambil cuti, yang dapat diambil setelah menjalankan tugas jabatannya selama 2 (dua) tahun. Jumlah keseluruhan cuti diambil Notaris tidak lebih dari 12 (dua belas) tahun. Sesuai dengan karakter jabatan Notaris yaitu harus berkesinambungan selama Notaris masih dalam masa jabatannya, maka Notaris yang bersangkutan wajib menunjuk Notaris pengganti.¹³

Setiap Notaris memiliki hak untuk cuti, hak Cuti sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 25 UUN. dapat diambil setelah Notaris menjalankan jabatannya selama 2 (dua) tahun. selama menjalankan cuti Notaris wajib mengusulkan Notaris pengganti. Notaris juga diperbolehkan jika tidak ingin mengambil hak cutinya tersebut, namun kemungkinan kecil jika Notaris tidak mengambil hak Cuti yang dimilikinya.

Jak cuti sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa:

- (1) Hak cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat diambil setiap tahun atau sekaligus untuk beberapa tahun Pasal. Penjelasan “ pengambilan setiap tahun” dalam ayat ini tidak mengurangi hak Notaris untuk mengambil cuti lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Setiap pengambilan cuti paling lama 5 (lima) tahun sudah termasuk perpanjangannya.
- (3) Selama masa jabatan Notaris jumlah waktu cuti keseluruhan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Permohonan cuti dapat dapat diterima atau ditolak oleh MPD, MPW, atau MPP karena tidak memenuhi persyaratan dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemeberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris. terhadap penolakan MPD, MPW, atau MPP mengeluarkan surat penolakan cuti disertai dengan alasan penolakan.

¹¹ Ponira, “Penerapan Kewenangan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pelaksanaan Cuti Notaris Di Kota Palembang,” *Jurnal Repertorium* 7, no. 2 (2018): 172-188, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v7i2.275>.

¹² *Ibid.*

¹³ Adjie, Habib. *Op.Cit.* h. 99

Permohonan cuti dapat dapat diterima atau ditolak oleh pejabat yang berwenang disertai alasan penolakan. Menurut Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01.HT.03.01 Tahun 2006 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Dan Pemberhentian Notaris bahwa ditolaknya suatu cuti dengan alasan-alasan antara lain:

1. Masa jabatan Notaris yang mengajukan permohonan cuti belum mencapai 2 (dua) tahun dihitung sejak melaksanakan sumpah jabatan Notaris
2. Notaris yang bersangkutan telah menjalani cuti selama 12 (dua belas) tahun; atau Permohonan cuti yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (2) yaitu tidak melengkapi dokumen-dokumen yang wajib untuk dilampirkan. Surat permohonan wajib dilampirkan dengan dokumen berupa:
 - Fotokopi surat keputusan pengangkatan atau pindah sebagai Notaris yang disahkan oleh Notaris. Fotokopi yang disahkan dari berita acara sumpah/janji sebagai Notaris.
 - Fotokopi surat yang menjadi dasar untuk cuti yang disahkan oleh Notaris.
 - Asli sertifikat cuti Notaris

Berdasarkan permenkuham No. M.01-HT.03.01 Tahun 2006 Pasal 41, notaris Sertifikat cuti memuat data pengambilan cuti yang dicatat dan ditanda tangani oleh Majelis Pengawas Notaris, diajukan dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah yang bersangkutan disumpah sebagai notaris. apabila syarat permohonan tidak lengkap, permohonan tidak dapat diproses. Sertifikat cuti diterbitkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap. Sertifikat cuti dapat diambil oleh notaris yang bersangkutan atau kuasa.

Apabila sertifikat cuti tidak diambil setelah jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terlampaui, sertifikat cuti dikirim melalui jasa pos. Menteri dalam hal ini Direktur Jendral dapat mengeluarkan duplikat atas sertifikat cuti yang sudah tidak dapat digunakan lagi penuh atau hilang atas permohonan notaris yang bersangkutan. Majelis Pengawas Notaris mencatat data pengambilan cuti dalam buku register cuti notaris. Permohonan sertifikat cuti diajukan dengan melampirkan dokumen- dokumen terkait.

Sertifikat cuti harus dimiliki setiap notaris berdasarkan Pasal 16 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris. Sertifikat ini dikeluarkan oleh Departemen kehakiman atas permintaan Notaris yang membutuhkannya. Sertifikat itu harus dibawa serta notaris yang berkenaan ditempat ia bertugas. Setiap kali notaris memperoleh porlap maka instansi pemberi porlap harus menulis tanggal mulai dan berakhirnya perlop dalam sertifikat itu. Sertifikat cuti harus dimiliki setiap notaris berdasarkan Pasal 6 di atas. Sertifikat ini dikeluarkan oleh Departemen kehakiman atas permintaan Notaris yang membutuhkannya. Sertifikat itu harus dibawa serta notaris yang berkenaan ditempat ia bertugas. Setiap kali notaris memperoleh porlap maka instansi pemberi porlap harus menulis tanggal mulai dan berakhirnya perlop dalam sertifikat itu.

Notaris sebagai pejabat umum yang merupakan salah satu profesi hukum dimana mempunyai posisi yang sentral dalam proses pembangunan bangsa Indonesia. Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar dalam

hal melaksanakan suatu jabatannya untuk bekerja secara profesional untuk masyarakat tanpa memandang dari sudut manapun.¹⁴

Notaris sebagai pejabat pembuat akta autentik, dalam menjalankan profesinya diberikan waktu untuk istirahat dari menjalankan tugasnya tersebut. Berdasarkan UUJN yakni termuat dalam pasal 25 yang isinya adalah Notaris memiliki hak cuti. Hak cuti ini dapat diambil setelah Notaris menjalankan jabatannya selama 2 (dua) tahun, maka dari itu seorang Notaris yang akan mengajukan permohonan cuti, Notaris wajib menunjuk seorang Notaris Pengganti. Hak cuti ini dapat diambil oleh Notaris setiap tahun atau sekaligus untuk beberapa tahun, serta setiap pengambilan cuti paling lama 5 (lima) tahun sudah termasuk dengan perpanjangannya. Dengan demikian selama masa jabatan Notaris, jumlah waktu cuti keseluruhan paling lama yakni 12 (dua belas) tahun.

Menurut pasal 28 UUJN menyebutkan bahwa dalam keadaan mendesak, suami/istri atau garis lurus dari Notaris dapat mengajukan permohonan Cuti kepada Majelis Pengawas. Pengajuan cuti dalam keadaan mendesak dapat diperoleh apabila dengan suatu alasan yang benar. Keadaan mendesak tidak dijelaskan lebih lanjut dalam UUJN, akan tetapi dapat berarti keadaan yang dapat menyebabkan suatu akibat yang tidak dapat diperkirakan. Apabila suatu keadaan mendesak ini muncul, maka pranata hukum yang ada seringkali tidak berfungsi untuk menjaganya. Hal ini dibutuhkanlah perangkat aturan hukum tertentu yang dapat mengatur terkait keadaan mendesak ini agar terjadinya kepastian hukum. Penjelasan yang dimaksud dengan “keadaan mendesak” dapat diartikan, apabila seorang Notaris tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan permohonan cuti karena berhalangan sementara.¹⁵

Penjelasan keadaan mendesak disini bahwa apabila seorang Notaris tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan permohonan cuti karena berhalangan sementara, berhalangan sementara apabila dilihat dalam UUJN tidak dijelaskan secara rinci bahkan dalam aturan pelaksanaannya juga tidak menjelaskan terkait dengan keadaan mendesak ini. Arti kata mendesak sendiri adalah memaksa untuk segera dilakukan (dipenuhi, diselesaikan karena ada dalam keadaan darurat, genting, dan sebagainya), dalam keadaan mendesak, seseorang harus cepat dalam mengambil suatu keputusan. Sehingga seorang Notaris yang bertindak sebagai pejabat umum ini memperoleh hak cuti dalam keadaan mendesaknya.¹⁶

Mengenai Kriteria Khusus untuk pengajuan cuti dalam keadaan mendesak ini tidak diatur lebih jelas dalam UUJN, sehingga alasan apapun yang diajukan oleh Notaris baginya adalah keadaan mendesak. Pengajuan cuti Notaris dalam keadaan mendesak ini tergantung dari Majelis Pengawas Daerah masing-masing yang memiliki tugas salah satunya yaitu untuk melakukan pengawasan dan juga penilaian terhadap pengajuan cuti Notaris dalam keadaan mendesak. Maka dengan ketidakjelasan frase “keadaan

¹⁴ Edwar, Faisal A. Rani, and Dahlan Ali, “Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Ditinjau Dari Konsep Equality Before The Law,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 1 (2019): 180–201, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no1.1916>.

¹⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum Dan Etika* (Yogyakarta: UII Pres, 2018).

¹⁶ Maxwell Kurniadi, “Kompetensi Notaris Pengganti Dalam Menggantikan Notaris Yang Cuti Sebagai Pejabat Negara,” *Unes Lsw Review* 6, no. 2 (2023): 4941–4952, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.

mendesak” pada Pasal 28 UUJN tersebut menyebabkan multi tafsir dan Majelis Pengawas Daerah akan memberikan penilaian yang subjektif apakah Notaris yang bersangkutan diberikan cuti atau tidak. Sesuai yang diatur dalam sistem hukum nasional dan dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, sudah seharusnya seluruh perundang-undangan yang ada di Indonesia dibuat dan dilaksanakan berdasarkan hal tersebut. Maka dari itu, hal yang sama harus juga ada dan dilaksanakan pada UUJN dimana harus menjunjung tinggi kepastian hukum dalam menjalankannya bagi seluruh masyarakat.¹⁷

Ketidakjelasan norma dapat diselesaikan dengan menggunakan teori interpretasi hukum dalam jurnal ilmiah ini digunakan teori penafsiran sistematis. Penafsiran sistematis merupakan penafsiran menurut sistem yang ada dalam rumusan hukum itu sendiri (*systematische interpretatie*), dalam hal ini dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan lain dalam naskah hukum.¹⁸ Dalam konteks “keadaan mendesak” pada penjelasan Pasal 28 UUJN telah dijelaskan bahwa keadaan mendesak ialah apabila seorang Notaris tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan permohonan cuti karena berhalangan sementara, berhalangan sementara apabila dilihat dalam UUJN tidak dijelaskan secara pasti. Kemudian berdasarkan penafsiran sistematis ditemukan aturan mengenai berhalangan sementara yakni ditemukan pada Pasal 1 angka 8 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penunjukan Pelaksana Harian Dan Pelaksana Tugas Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen yang menjelaskan bahwa:

“Berhalangan Sementara adalah keadaan tidak dapat melaksanakan tugas dan jabatan karena sedang melakukan pendidikan dan pelatihan, kursus, kunjungan kerja ke luar daerah/negeri, sakit, cuti, menunaikan ibadah haji/umrah atau sebab lain yang serupa dengan hal itu.”

Sehingga berdasarkan aturan tersebut keadaan mendesak pada Pasal 28 UUJN jika menggunakan penafsiran sistematis dapat dimaknai bahwa keadaan mendesak tersebut apabila Notaris tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan permohonan cuti karena melakukan pendidikan dan pelatihan, kursus, kunjungan kerja ke luar daerah / negeri, sakit, cuti, menunaikan ibadah haji / umrah atau sebab lain yang serupa dengan hal itu.

3.2 Pertanggung Jawaban Notaris Apabila Cuti Notaris Dalam Keadaan Mendesak Tidak Dapat Dipenuhi Karena Tidak Memiliki Pasangan Dan Keluarga Sedarah Garis Lurus

Notaris sebagai pejabat pembuat akta autentik, dalam menjalankan profesinya diberikan waktu untuk istirahat dari menjalankan tugasnya tersebut. Berdasarkan UUJN yakni termuat dalam pasal 25 yang isinya adalah Notaris memiliki hak cuti. Hak cuti ini dapat diambil setelah Notaris menjalankan jabatannya selama 2 (dua) tahun,

¹⁷ Merry Rosari, Kurniawati Weo, and Dewi Cahyandari, “Pengaturan Pelekatan Sidik Jari Dalam Minuta Akta Bagi Penyandang Tuna Daksa,” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 12, no. 3 (2023): 632–658, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2023.v12.i0>.

¹⁸ Afif Khalid, “Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Al’ Adl* 6, no. 11 (2014): 29–36, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v6i11.196>.

maka dari itu seorang Notaris yang akan mengajukan permohonan cuti, Notaris wajib menunjuk seorang Notaris Pengganti. Hak cuti ini dapat diambil oleh Notaris setiap tahun atau sekaligus untuk beberapa tahun, serta setiap pengambilan cuti paling lama 5 (lima) tahun sudah termasuk dengan perpanjangannya. Dengan demikian selama masa jabatan Notaris, jumlah waktu cuti keseluruhan paling lama yakni 12 (dua belas) tahun.

Berdasarkan Pasal 28 UUJN menyebutkan bahwa dalam keadaan mendesak, suami/istri atau garis lurus dari Notaris dapat mengajukan permohonan Cuti kepada Majelis Pengawas. Pasal 28 UUJN ini sangatlah diskriminatif terhadap Notaris yang tidak memiliki suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus dari Notaris itu sendiri atau bahkan memiliki keluarga sedarah namun tidak cakap hukum dalam melakukan tindakan hukum dalam hal ini adalah mengajukan permohonan cuti. Guna mewujudkan pengaturan yang berkeadilan dan kesetaraan dihadapan hukum atau *equality before the law*, seyogyanya harus diatur di dalam hukum positif terhadap kekosongan norma apabila ada Notaris yang tidak memiliki suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus dari Notaris itu sendiri agar diberikan peluang secara normatif untuk tetap dapat mengajukan permohonan cuti kepada Majelis Pengawas apabila terjadi kondisi yang mendesak. Untuk menyelesaikan permasalahan hukum norma kosong tersebut dapat digunakan Teori Legislasi untuk menyelesaikan permasalahan hukum tersebut.

Teori legislasi digunakan karena terkait dengan proses legislasi pada DPR RI yang memang berwenang untuk melakukan perubahan ataupun membuat Undang-undang yang baru. Terkait dengan permasalahan ini seyogyanya DPR RI bersama Presiden melakukan perubahan terhadap UUJN dengan memperbaiki Pasal 28 UUJN dengan melakukan penambahan bahwa dalam hal mengajukan cuti dalam keadaan yang mendesak dapat menunjuk kuasa untuk melakukan permohonan cuti kepada Majelis Pengawas Daerah. Guna memberikan posisi yang seimbang dihadapan hukum terhadap Notaris yang dalam keadaan mendesak namun tidak memiliki suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus dari Notaris itu sendiri atau bahkan memiliki keluarga sedarah namun tidak cakap hukum dalam melakukan tindakan hukum dalam hal ini adalah mengajukan permohonan cuti.

Apabila Pasal 28 UUJN hari ini tetap dipertahankan apabila ada Notaris yang berada dalam keadaan mendesak dan tidak memiliki suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus dari Notaris itu sendiri atau bahkan memiliki keluarga sedarah namun tidak cakap hukum dalam melakukan tindakan hukum, maka Notaris tersebut tidak akan dapat mengajukan permohonan cuti kepada Majelis Pengawas Daerah dan hal tersebut tentu saja memiliki peertanggungjawaban hukum karena tidak dapat mengajukan cuti.

Notaris yang tidak mengajukan permohonan cuti maka akan dianggap tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan perintah UUJN sebagaimana ditentukan Pasal 27 jo. Pasal 28 UUJN, Notaris yang ingin cuti harus melakukan permohonan cuti. Apabila Notaris melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta

kode etik Notaris maka hal tersebut dapat menyebabkan Notaris diberhentikan sementara sebagaimana ditentukan pada Pasal 9 UUJN.

Sehingga pertanggung jawaban notaris apabila cuti notaris dalam keadaan mendesak tidak dapat dipenuhi karena tidak memiliki pasangan dan keluarga sedarah garis lurus dengan kondisi Pasal 28 UUJN yang masih seperti ini, maka Notaris tidak akan dapat melakukan permohonan cuti yang menyebabkan Notaris akan melanggar melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris maka hal tersebut dapat menyebabkan Notaris diberhentikan sementara sebagaimana ditentukan pada Pasal 9 UUJN.

4. Kesimpulan

Pengaturan cuti Notaris dalam keadaan mendesak ditentukan pada Pasal 28 UUJN, namun terjadi multitafsir atau ketidakjelasan norma pada frasa “keadaan mendesak: pada rumusan Pasal 28 tersebut. Sehingga berdasarkan aturan tersebut keadaan mendesak pada Pasal 28 UUJN jika menggunakan penafsiran sistematis dapat dimaknai bahwa keadaan mendesak tersebut apabila Notaris tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan permohonan cuti karena melakukan pendidikan dan pelatihan, kursus, kunjungan kerja ke luar daerah /negeri, sakit, cuti, menunaikan ibadah haji / umrah atau sebab lain yang serupa dengan hal itu.

Pertanggung jawaban notaris apabila cuti notaris dalam keadaan mendesak tidak dapat dipenuhi karena tidak memiliki pasangan dan keluarga sedarah garis lurus adalah pertanggungjawaban administratif. Apabila Notaris yang berada dalam keadaan mendesak dan tidak memiliki suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus dari Notaris itu sendiri atau bahkan memiliki keluarga sedarah namun tidak cakap hukum dalam melakukan tindakan hukum, maka Notaris tersebut tidak akan dapat mengajukan permohonan cuti kepada Majelis Pengawas Daerah. Notaris yang tidak mengajukan permohonan cuti maka akan dianggap tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan perintah UUJN sebagaimana ditentukan Pasal 27 jo. Pasal 28 UUJN, Notaris yang ingin cuti harus melakukan permohonan cuti. Apabila Notaris melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan jabatan serta kode etik Notaris maka hal tersebut dapat menyebabkan Notaris diberhentikan sementara sebagaimana ditentukan pada Pasal 9 UUJN.

Daftar Pustaka

Abdul Ghofur Anshori. *Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum Dan Etika*. Yogyakarta: UII Pres, 2018.

Agnisya Putri, Chintya, and Farris Nur Sanjaya. “Efektivitas Pengecekan Sertifikat Terhadap Pencegahan Sengketa Tanah Dalam Proses Peralihan Hak Atas Tanah.” *Jurnal Akta* 5, no. 1 (2018): 267–274. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30659/akta.v5i1.2611>.

- Donald, Henry Lbn Toruan. "Legalitas Keberadaan Majelis Pengawas Notaris Dan Majelis Kehormatan Notaris." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 3 (2020): 435-458. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.435-458>.
- Edwar, Faisal A. Rani, and Dahlan Ali. "Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Ditinjau Dari Konsep Equality Before The Law." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 49, no. 1 (2019): 180-201. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no1.1916>.
- Habib Adjie. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Rafika Aditama, 2018.
- _____. *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris Dan PPAT*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Khalid, Afif. "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia." *Jurnal Hukum Al' Adl* 6, no. 11 (2014): 9-36. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v6i11.196>.
- Krisdiana. "Kriteria Keadaan Mendesak Dalam Pengaturan Hak Cuti Bagi Seorang Notaris." *Jurnal Impresi Indonesia (JII)* 1, no. 10 (2022): 1-7. <https://doi.org/https://doi.org/10.58344/jii.v1i10.539>.
- Kurniadi, Maxwell. "Kompetensi Notaris Pengganti Dalam Menggantikan Notaris Yang Cuti Sebagai Pejabat Negara." *Unes Lsw Review* 6, no. 2 (2023): 4941-4952. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>.
- Ponira. "Penerapan Kewenangan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah (MPD) Terhadap Pelaksanaan Cuti Notaris Di Kota Palembang." *Jurnal Repertorium* 7, no. 2 (2018): 172-188. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.28946/rpt.v7i2.275>.
- Pramana, I Gusti Ngurah Bagus, and Gde Made Swardhana. "Perlindungan Hukum Atas Kriminalisasi Terhadap Notaris Karena Terjadinya Pembatalan Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah." *Acta Comitas* 5, no. 3 (2020): 514-525. <https://doi.org/10.24843/ac.2020.v05.i03.p07>.
- Pusparini, Dwi, and Gede Made Swardhana. "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Perempuan Berspektif Kesetaraan Gender." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, no. 1 (2021): 187-199. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i01>.
- Putra, Astra Vigo, Elita Rahmi, and Firdaus Abu Bakar. "Kedudukan Notaris Yang Mengambil Cuti Karena Diangkat Menjadi Anggota Legislatif." *Jurnal Recital Review* 5, no. 1 (2023): 63-93. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/rr.v5i1.19105>.
- Rosari, Merry, Kurniawati Weo, and Dewi Cahyandari. "Pengaturan Pelekatan Sidik Jari Dalam Minuta Akta Bagi Penyandang Tuna Daksa." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 12, no. 3 (2023): 632-658. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2023.v12.i0>.

Sulistiyono. "Pelaksanaan Sanksi Pelanggaran Kode Etik Profesi Notaris Oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia Di Kabupaten Tangerang." *Notarius* 1, no. 1 (2009): 75-100. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nts.v1i1.1127>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01.HT.03.01 Tahun 2006 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Dan Pemberhentian Notaris

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.